



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN DAN KEGIATAN PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL DARI RUMAH
(*WORK FROM HOME*)**

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tengah situasi dan kondisi khusus saat ini di Komisi Yudisial namun tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik di Komisi Yudisial, maka dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
4. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :
KESATU : Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNPN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang selanjutnya disebut *Work From Home* (WFH) sampai tanggal 15 Juli 2020;

KEDUA : Pimpinan Unit Kerja terkait melakukan kegiatan protokol kesehatan di seluruh gedung Komisi Yudisial serta menjalankan sterilisasi kantor secara berkala;

KETIGA : Pimpinan Unit Kerja terkait melakukan kegiatan *rapid test* Covid-19 dan melakukan langkah-langkah lain kepada seluruh pegawai di Komisi Yudisial dengan tetap

mematuhi protokol kesehatan di kantor guna meminimalisir penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Komisi Yudisial;

KEEMPAT : Atasan langsung secara berjenjang ke atas, agar dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat selama pelaksanaan program *Work From Home (WFH)* agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020
KETUA KOMISI YUDISIAL,



JAJA AHMAD JAYUS